



Penerapan Etika dalam Asesmen Psikologi di Bidang Bimbingan dan Konseling

Adhelea Satsabhila

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: 24010014101@mhs.unesa.ac.id

Alamat: Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsanti, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60213

Korespondensi penulis: 24010014101@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *Psychological assessment is an important part of guidance and counseling services because it helps counselors understand the conditions and needs of their clients more accurately. However, its implementation must adhere to ethical principles, such as maintaining confidentiality and being objective in assessment. This article aims to discuss the importance of ethics in the psychological assessment process, particularly in the context of guidance and counseling services in schools. Using a literature review method, this article examines various literature related to ethical codes, assessment principles, and challenges frequently faced by counselors. The findings indicate that counselors must understand the boundaries of their authority in using assessment tools, maintain the confidentiality of clients' data, and continuously develop their professional competencies. By applying appropriate ethics, assessments can be conducted fairly, accurately, and maintain clients' trust in counseling services.*

Keywords: *Ethics Assessment, Guidance and Counseling, Psychological Tests*

Abstrak. Asesmen psikologi merupakan bagian penting dalam layanan bimbingan dan konseling karena membantu konselor memahami kondisi dan kebutuhan konseli secara lebih akurat. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip etika, seperti menjaga kerahasiaan informasi dan bersikap objektif dalam menilai. Artikel ini bertujuan untuk membahas pentingnya etika dalam proses asesmen psikologi, khususnya dalam konteks layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dengan menggunakan metode studi pustaka, artikel ini mengkaji berbagai literatur terkait kode etik, prinsip-prinsip asesmen, serta tantangan yang sering dihadapi konselor. Hasil kajian menunjukkan bahwa konselor perlu memahami batas kewenangan penggunaan alat tes, menjaga kerahasiaan data konseli, serta terus mengembangkan kompetensi profesional. Dengan menerapkan etika yang tepat, asesmen dapat dilakukan secara adil, akurat, dan menjaga kepercayaan konseli terhadap layanan konseling.

Kata kunci: Etika Asesmen, Bimbingan dan Konseling, Tes Psikologi

1. LATAR BELAKANG

Bimbingan dan Konseling merupakan suatu bentuk layanan bantuan yang dirancang secara sistematis dan dilakukan oleh tenaga profesional, baik secara individual maupun kelompok, guna mendukung perkembangan pribadi seseorang secara optimal, sesuai dengan tahap pertumbuhan dan kemampuan yang dimilikinya. Layanan ini bertujuan membantu peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya secara maksimal, dengan pendekatan yang berbasis pada kompetensi khusus yang dimiliki oleh konselor sekolah atau guru Bimbingan dan Konseling (Harahap et al., 2022). Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) menekankan bahwa praktik profesional dalam bidang ini harus didasarkan pada penerapan kode etik. Salah satu prinsip etis dalam praktik BK adalah bahwa setiap konselor atau guru BK dituntut untuk memiliki nilai-nilai, sikap, pengetahuan, serta keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas bimbingan dan konseling (Suhertina dalam Agatha et al., 2023).

Asesmen psikologi merupakan salah satu komponen penilaian yang cukup penting saat melaksanakan suatu praktik pada bimbingan dan konseling. Melalui asesmen, seorang konselor dapat memperoleh informasi konsepsi dengan lebih akurat dan terukur. Untuk mengukur hasil kondisi psikologis, emosional, sosial, maupun akademik seseorang

dibutuhkan adanya tes asesmen, baik itu menggunakan asesmen non-tes atau tes. Informasi hasil yang didapatkan melalui asesmen psikologi dapat digunakan untuk merancang intervensi yang tepat sasaran, membantu dalam mengambil keputusan, dan mengevaluasi efektivitas program yang dijalankan. Namun dalam pelaksanaannya. Asesmen tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengumpulan data, tetapi juga memuat adanya tanggung jawab etis yang tinggi, khususnya dalam menjaga kerahasiaan hasil dan menjamin objektivitas dalam interpretasi.

Sekarang adanya isu mengenai etika dalam bimbingan dan konseling menjadi semakin bermakna (relevan). Hal ini searah dengan meningkatnya kesadaran klien terhadap hak-hak pribadi mereka dalam proses layanan psikologis. Konselor dituntut untuk bekerja secara profesional dan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Salah satu aspek penting yang ada dalam etika asesmen psikologi adalah adanya prinsip kerahasiaan. Hasil asesmen sering kali memuat informasi pribadi dan sensitif, seperti kondisi emosional, pengalaman traumatis, konflik dalam keluarga, hingga permasalahan tertentu yang dialami klien (konseli). Apabila informasi tersebut disalahgunakan atau tersebar ke pihak yang tidak berwenang, dampaknya dapat merugikan konseli secara psikologis, sosial, bahkan hukum. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan data klien bukan hanya tanggung jawab moral konselor, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak asasi klien sebagai individu yang berhak atas privasi.

Selain itu, konselor juga harus menjaga objektivitas. Artinya, penilaian terhadap klien harus berdasarkan data yang akurat, tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi, stereotip, atau tekanan dari pihak lain seperti sekolah atau orang tua. Apabila ada kurangnya objektivitas dalam asesmen dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat dan intervensi yang keliru. Karena itu, objektivitas bukan hanya soal profesionalisme, tetapi juga keadilan bagi klien. Konselor perlu memahami teknik asesmen dengan baik dan memiliki kesadaran etis yang tinggi, seperti menjaga kerahasiaan, menjelaskan batasan etis kepada klien, dan rutin merefleksikan praktiknya. Selain itu, penting bagi Seorang konselor juga perlu secara konsisten memperbarui wawasan terkait kode etik profesinya serta mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara berkala guna menjaga kualitas layanan yang diberikan.

Dan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan konseling yang profesional, maka etika dalam asesmen seperti kerahasiaan dan objektivitas perlu menjadi perhatian utama. Praktik asesmen yang etis bukan hanya melindungi hak klien, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap profesi konseling. Baik di sekolah maupun dalam layanan psikologi umum, asesmen yang dilakukan secara etis akan membantu memastikan klien mendapatkan layanan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan data yang benar.

2. KAJIAN TEORITIS

Asesmen psikologi merupakan sebuah komponen penting dalam layanan bimbingan dan konseling. Di dalam konsep pendidikan, asesmen mempunyai fungsi sebagai sebuah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi terkait dengan kondisi psikologis, permasalahan, potensi, dan kebutuhan peserta didik atau konseli. Tujuannya untuk membantu konselor dalam memahami bagaimana karakteristik setiap individu sehingga dapat memberi layanan konseling yang sesuai dengan kebutuhan individu. Asesmen dalam bimbingan konseling memiliki tujuan untuk memperoleh bagaimana gambaran yang akurat mengenai diri peserta didik, baik dari aspek pribadi, sosial, karir, dan akademik. Dan asesmen menjadi dasar menyusun layanan program yang tepat dan terarah bagi kebutuhan konseli. Asesmen tes dapat dilakukan menggunakan tes maupun

non-tes. Semua metode tersebut bertujuan untuk menggali informasi konseli sedalam mungkin agar dapat membantu pelaksanaan konseling yang bersifat menyeluruh. Namun, pelaksanaan asesmen sendiri tidak boleh dilakukan sembarangan karena menyangkut privasi dan masa depan orang-orang. Sehingga dibutuhkan prinsip dalam asesmen tes, seperti:

a. Validitas dan reliabilitas

Laporan yang ditulis harus berdasarkan dengan hasil validitas (kemampuan suatu tes yang mengukur apa yang akan diukur) dan reliabilitas (sejauh mana hasil alat ukur akan konsisten dan dapat dipercaya). Hasil data yang dilaporkan harus sesuai dengan hasil asesmen dan tidak dilebihkan atau dikurangi. Maka harus menggunakan alat yang sudah tervalidasi, apabila menggunakan alat tes yang belum teruji validitas dan reliabilitasnya akan menimbulkan kesalahan dalam interpretasi dan berdampak pada pengambilan keputusan. Dan dapat menimbulkan bias dalam diagnosis dan melanggar prinsip.

b. Kerahasiaan data

Informasi dari hasil tes bersifat rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya sehingga hanya dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang atau yang mendapatkan izin dari konseli, laporan tersebut tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan tertulis. Selain itu, seorang konselor atau psikolog memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan segala informasi yang berkaitan dengan konseli sebagai bentuk tanggung jawab profesional.

c. Interpretasi yang profesional

Interpretasi hasil laporan tes harus dilakukan oleh seorang psikolog profesional yang memiliki kompetensi profesional, latar belakang, serta kondisi emosional konseli. Dalam proses menginterpretasi hasil asesmen, seorang psikolog perlu memperhatikan berbagai faktor seperti karakteristik individu, kondisi saat asesmen dilakukan, serta aspek bahasa dan budaya yang berpotensi memengaruhi akurasi interpretasi. Interpretasi tidak seharusnya didasarkan semata-mata pada skor mentah yang belum dianalisis secara menyeluruh. Kesalahan dalam interpretasi dapat menimbulkan dampak negatif bagi konseli dan bertentangan dengan prinsip etika profesional

d. Tidak digunakan sebagai alat keputusan

Salah satu prinsip utama dalam etika penulisan laporan asesmen adalah bahwa hasil tes tidak boleh dijadikan satu-satunya landasan dalam menetapkan keputusan. Oleh karena itu, psikolog perlu menghindari penilaian yang bersifat tunggal dan berpotensi menimbulkan bias. Dan keputusan harus berdasarkan pada berbagai sumber informasi yang relevan untuk memastikan keadilan.

e. Penggunaan etis

Dalam penulisan laporan harus mempertimbangkan terkait dampak psikologis konseli. Oleh karena itu, bahasa dalam laporan harus bersifat netral dan tidak menghakimi. Psikolog juga tidak diperbolehkan memanipulasi hasil dari tes untuk memenuhi ekspektasi pihak tertentu. Sehingga laporan ditulis dengan maksud baik demi kesejahteraan konseli dan bukan untuk kepentingan institusional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka guna memperoleh pemahaman yang mendalam terkait aspek etika dalam asesmen psikologi pada ranah bimbingan dan konseling. Pendekatan ini melibatkan penelusuran, pengumpulan, serta analisis terhadap berbagai sumber ilmiah yang kredibel, seperti jurnal akademik, artikel, dan buku yang relevan. Proses pencarian literatur dilakukan secara

terstruktur untuk menjamin keakuratan serta keterkaitan informasi dengan topik yang dikaji. Melalui metode ini, peneliti juga menelaah sejumlah temuan sebelumnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip etika serta kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Literatur yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan teoritis, metodologis, dan hasil-hasil riset terdahulu. Semua informasi yang dihimpun dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan memahami isu-isu etis serta standar kompetensi yang perlu diperhatikan oleh konselor. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disintesis untuk menarik kesimpulan yang merepresentasikan inti kajian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal kemunculannya di Indonesia, profesi konselor kerap disamakan dengan profesi psikolog atau psikiater. Pandangan ini tidak sepenuhnya keliru, mengingat bimbingan dan konseling memang memiliki akar yang kuat dalam ilmu psikologi (Kowal, 2015). Namun, seiring dengan perkembangan waktu, bidang bimbingan dan konseling mulai menunjukkan identitas yang lebih spesifik, khususnya dalam hal peran, fungsi, serta layanan yang menjadi tanggung jawab seorang konselor.

Salah satu isu yang sering muncul adalah mengenai adanya hak penggunaan tes psikologi di sekolah. Tes psikologi adalah alat penting untuk mengukur karakteristik psikologis siswa, namun penggunaannya menimbulkan kontroversi, terutama tentang siapa yang berhak melakukan psikodiagnostik tersebut (Santrock, 2008).

Dalam psikologi pendidikan, khususnya psikologi sekolah, fokusnya adalah membantu siswa dalam belajar, perkembangan sosial, dan emosi. Psikolog sekolah berperan melakukan diagnosa dan penanganan masalah belajar serta perilaku anak (Barlow dalam Kowal, 2015; Santrock, 2008). Mereka juga berkontribusi pada peningkatan mutu sekolah, seperti menilai intelegensi dan inovasi guru.

Namun, terdapat perbedaan peran yang jelas antara psikolog dan konselor. Psikolog pendidikan bekerja di berbagai tingkat pendidikan dan bertugas mengembangkan ilmu psikologi dalam pendidikan secara luas, sedangkan psikolog sekolah fokus pada intervensi langsung di sekolah (Santrock, 2008). Sementara itu, konselor adalah guru yang bertugas membimbing siswa secara menyeluruh, mengembangkan potensi, minat, dan kepribadian mereka sesuai kebutuhan di sekolah. Jika ada kasus yang terlalu kompleks, maka psikolog sekolah dapat mengambil alih penanganannya (PP No. 74 Tahun 2008).

Menurut Kower (1965) dalam kutipan Gladding (2012: 249–250), kemampuan dalam menggunakan alat tes psikologis sangat dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas dari tes tersebut. American Psychological Association (APA) pun mengelompokkan alat tes psikologi ke dalam tiga tingkatan atau level berbeda, yaitu:

1. Level A

Tes yang dapat digunakan oleh non-psikolog dengan pelatihan khusus. Level ini mencakup jenis alat tes yang penggunaannya dapat dilakukan dengan bantuan buku panduan untuk administrasi, penskoran, dan interpretasi hasil. Tes pada level ini bisa digunakan oleh orang-orang nonpsikolog, seperti kepala sekolah atau manajer bisnis, asalkan mereka memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Untuk dapat menggunakan serta menginterpretasikan tes-tes psikologis pada level A, individu harus telah menyelesaikan pendidikan sarjana di perguruan tinggi yang terakreditasi, mengikuti pelatihan lanjutan, atau memperoleh pengalaman setara di bawah supervisi seorang profesional yang kompeten. Tes pada level ini umumnya mencakup instrumen seperti tes minat vokasional, evaluasi pencapaian akademik, serta sejumlah inventori minat dan tes pilihan ganda dengan interpretasi yang bersifat dasar atau sederhana.

2. Level B:

Memerlukan latar belakang pendidikan dan pelatihan khusus dalam administrasi, penskoran, dan interpretasi. Tes ini lebih kompleks dari level A karena butuh pemahaman tentang psikometri (seperti reliabilitas dan validitas), sifat yang diukur, serta bidang penggunaannya (misalnya pendidikan, klinis, atau konseling). Tes ini hanya boleh digunakan oleh orang yang sudah menempuh pendidikan lanjutan di bidang tes psikologi atau pelatihan setara di bawah pengawasan psikolog. Contoh tes level B adalah tes bakat, tes minat, dan inventori kepribadian untuk populasi umum.

3. Level C

Hanya dapat digunakan oleh psikolog yang memiliki pendidikan dan sertifikasi tertentu. Tes level C termasuk dalam kategori dengan tingkat pembatasan tertinggi dan hanya dapat diakses oleh profesional yang telah memiliki pelatihan serta pengalaman khusus. Penggunaan tes ini menuntut pemahaman yang mendalam mengenai psikotes, termasuk keterampilan dalam prosedur administrasi, penskoran, hingga analisis hasil. Individu yang diperbolehkan menggunakan tes level ini umumnya harus memiliki setidaknya gelar magister di bidang psikologi atau bidang lain yang relevan, serta telah mengantongi izin praktik atau sertifikasi sebagai psikolog. Jenis tes yang termasuk dalam level ini meliputi instrumen diagnostik seperti tes kepribadian klinis, tes kecerdasan individu, dan tes proyeksi, baik untuk penggunaan individu maupun kelompok.

Etika dalam pelaksanaan tes psikologi sangat penting karena kesalahan interpretasi dapat berdampak besar pada kehidupan seseorang (Cronbach, 1984). Oleh karena itu, seorang konselor atau psikolog harus memberikan layanan sekompeten mungkin dengan mempertimbangkan kesejahteraan konseli sebagai prioritas utama.

Pemahaman tentang Etika dan Moralitas

Etika sering dikaitkan dengan konsep moral atau moralitas. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata Latin 'mos' yang berarti kebiasaan, sehingga makna dasar dari etika memiliki kesamaan dengan moral. Dalam konteks penelitian, etika penelitian mengacu pada standar perilaku yang seharusnya dipatuhi oleh peneliti ketika mengumpulkan data. Standar ini disesuaikan dengan norma, adat istiadat, dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat penelitian dilakukan. Sehingga dalam membangun kepercayaan masyarakat dalam menghargai profesi psikolog diperlukan kepastian untuk menjadi jaminan perwujudan dari upaya peningkatan kesejahteraan psikologi bagi seluruh masyarakat. Sehingga dibentuknya Kode Etik Psikologi Indonesia oleh HIMPSI yang berfungsi sebagai standar pengaturan diri bagi Psikolog, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Keberadaan kode etik juga berfungsi untuk menjamin kepercayaan masyarakat bahwa mereka akan diperlakukan sesuai dengan tujuan layanan yang diselenggarakan, dan menjadi kompas untuk menunjukkan moral suatu profesi di mata masyarakat. American Psychological Association atau APA telah menyusun etika penelitian psikologi. Terdapat 12 etika penelitian yang telah disusun yaitu Persetujuan terinformasi untuk penelitian, Persetujuan terinformasi untuk perekaman, Klien/pasien, mahasiswa, dan peserta penelitian bawahan, Pengabaian persetujuan terinformasi, Penawaran insentif untuk partisipasi dalam penelitian, Penipuan dalam penelitian, Debriefing, Perawatan dan penggunaan hewan secara manusiawi dalam penelitian, Pelaporan hasil penelitian, Plagiarisme, Kredit publikasi, Publikasi ganda data, Pembagian data penelitian untuk verifikasi, dan Kewajiban dalam tinjauan.

Etika Penggunaan Tes Psikologi

Tes psikologi adalah alat penting dalam bimbingan dan konseling yang digunakan untuk memahami kondisi psikologis, kebutuhan, serta potensi konseli secara objektif. Namun, penggunaannya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab etis. Salah satu prinsip utama dalam etika penggunaan tes adalah menjaga kerahasiaan dan privasi informasi yang diperoleh dari konseli.

Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) menegaskan bahwa konselor wajib menjaga kerahasiaan informasi pribadi konseli, kecuali jika ada izin tertulis atau kewajiban hukum tertentu. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa “konselor wajib menghormati hak dan privasi konseli sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia” (ABKIN, 2018). Hal ini penting karena informasi dari asesmen psikologi sering kali menyangkut data sensitif seperti kondisi emosional, trauma masa lalu, atau riwayat keluarga. Jika informasi tersebut tidak dijaga dengan baik, maka dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti rasa malu, penurunan kepercayaan, bahkan trauma psikologis bagi konseli.

Di samping menjaga kerahasiaan, konselor juga perlu menjaga objektivitas dalam proses asesmen. Objektivitas berkaitan dengan kemampuan untuk menilai hasil tes berdasarkan data yang valid dan tidak dipengaruhi oleh bias pribadi, stereotip sosial, atau tekanan dari pihak luar. Ketika interpretasi hasil tes dilakukan secara bias atau tidak sesuai konteks, maka bisa terjadi kesalahan diagnosis yang pada akhirnya merugikan klien (Tuasikal., 2023). Oleh karena itu, konselor harus bersikap profesional dan netral dalam seluruh proses asesmen.

Untuk menunjang profesionalisme dalam penggunaan tes, konselor juga diharapkan terus mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan dan supervisi. Hal ini penting agar konselor tidak hanya memahami metode penggunaan alat tes, tetapi juga peka terhadap implikasi etisnya. Penerapan etika dalam asesmen tidak hanya melindungi hak klien, tetapi juga memperkuat kredibilitas layanan konseling itu sendiri (Utami et al., 2023). Dengan demikian, etika dalam penggunaan tes psikologi merupakan bagian penting dari integritas profesi konselor. Menjaga kerahasiaan, menjunjung objektivitas, dan terus mengembangkan diri adalah tiga langkah penting yang wajib dilakukan untuk menciptakan hubungan konseling yang profesional dan bermanfaat.

Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling mengatur bahwa penggunaan instrumen tes hanya boleh dilakukan oleh konselor yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk menggunakannya, termasuk dalam hal penafsiran hasilnya. Konselor diwajibkan untuk secara berkala melakukan evaluasi terhadap kewenangan dirinya sebelum menggunakan alat tes tertentu. Dalam rincian kode etik tersebut, dijelaskan ketentuan sebagai berikut:

1. Tes hanya dilakukan apabila diperlukan data tambahan yang lebih mendalam mengenai karakteristik pribadi individu untuk mendukung proses layanan yang diberikan.
2. Hasil dari proses asesmen melalui tes hanya dapat diungkapkan kepada pihak lain apabila hal itu berhubungan langsung dengan kepentingan pemberian bantuan kepada klien.
3. Pelaksanaan tes harus mengacu secara ketat pada prosedur dan pedoman resmi yang berlaku untuk setiap jenis tes yang digunakan.
4. Data yang diperoleh dari hasil tes harus dikombinasikan dan dipertimbangkan bersama dengan informasi lain yang telah dikumpulkan dari klien atau sumber lain, serta diperlakukan dengan bobot yang setara dalam analisis.

5. Konselor berkewajiban memberikan penjelasan yang memadai kepada klien maupun orang tua tentang alasan penggunaan tes, serta menjelaskan makna dan manfaat dari hasil tes tersebut dalam konteks layanan yang diberikan.

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) menetapkan sejumlah ketentuan dalam Kode Etik Jabatan Konselor yang berkaitan dengan pelaksanaan asesmen psikologis, khususnya dalam penggunaan tes. Adapun butir-butir penting dalam kode etik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan suatu jenis tes hanya diperbolehkan jika dilakukan oleh individu yang memiliki otorisasi dan keahlian dalam mengadministrasikan serta menginterpretasikan hasil tes secara profesional.
2. Tes digunakan apabila dibutuhkan informasi mengenai karakteristik pribadi yang memerlukan perbandingan dengan norma populasi yang lebih luas, seperti tingkat kecerdasan, minat, bakat, atau aspek kepribadian tertentu.
3. Informasi yang diperoleh dari tes harus dikombinasikan secara menyeluruh dengan data lain yang berasal dari klien maupun dari sumber-sumber tambahan, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
4. Hasil tes harus dianggap setara nilainya dengan data lain mengenai klien, dan tidak boleh diperlakukan secara terpisah atau lebih dominan.
5. Konselor memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan kepada klien mengenai alasan penggunaan tes dalam proses konseling serta bagaimana keterkaitannya dengan permasalahan yang dihadapi klien. Penafsiran hasil juga harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh klien.
6. Penyampaian hasil tes kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan apabila pihak tersebut terlibat langsung dalam proses pemberian bantuan, serta dengan syarat bahwa informasi tersebut tidak akan menimbulkan kerugian bagi klien.
7. Penggunaan alat tes harus mengikuti standar operasional dan pedoman resmi yang berlaku, demi menjaga validitas dan reliabilitas hasil yang diperoleh.
8. Penerapan kode etik ini penting untuk selalu ditekankan kepada konselor, terutama ketika mereka bertindak sebagai pelaksana atau administrator tes, agar kerahasiaan data dan keselamatan psikologis peserta didik tetap terlindungi.

Menjaga Kerahasiaan Hasil Asesmen Konseli

Dalam praktik bimbingan dan konseling, menjaga kerahasiaan hasil asesmen psikologis menjadi bagian penting dari tanggung jawab profesional seorang konselor. Asesmen sering kali menggali informasi mendalam tentang kondisi emosional, karakteristik kepribadian, pengalaman masa lalu, hingga permasalahan pribadi yang sangat sensitif dari seorang konseli. Karena sifat informasinya yang sangat pribadi, maka setiap data yang diperoleh harus diperlakukan secara hati-hati, etis, dan tidak sembarangan dibagikan kepada pihak lain.

Setiap konselor wajib menghargai hak privasi konseli sebagaimana tertuang dalam kode etik profesi yang diatur oleh organisasi seperti Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) maupun Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Dalam konteks praktik profesional, menjaga kerahasiaan merupakan bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia yang tidak boleh dilanggar (Utami et al., 2023). Konselor tidak boleh memberikan hasil asesmen kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari konseli, kecuali jika ada situasi darurat tertentu atau kewajiban hukum yang mengharuskan hal tersebut.

Dalam dunia pendidikan, tantangan menjaga kerahasiaan menjadi semakin kompleks karena konselor sering kali bekerja sama dengan guru, wali kelas, atau orang tua. Namun, kerja sama tersebut tetap harus memperhatikan batasan etis. Informasi hanya boleh

dibagikan sejauh yang diperlukan dan tetap harus mendapatkan persetujuan dari konseli atau wali jika konseli masih di bawah umur. Bahkan saat informasi tersebut dibagikan, penyampaiannya tetap harus dilakukan secara profesional dan tidak menyinggung privasi lebih dari yang diperlukan. Penyimpanan hasil asesmen juga harus dilakukan secara aman, baik dalam bentuk dokumen fisik yang dikunci di lemari arsip, maupun dalam sistem digital yang dilindungi oleh kata sandi dan akses terbatas.

Pelaksanaan asesmen psikologi tidak hanya menuntut keahlian teknis dalam mengadministrasikan dan menginterpretasikan alat tes, tetapi juga menuntut tanggung jawab etis yang tinggi. Ketika kerahasiaan konseli tidak dijaga, hubungan kepercayaan antara konselor dan konseli bisa rusak. Klien mungkin merasa malu, kehilangan rasa aman, atau bahkan enggan untuk melanjutkan proses konseling. Hal ini sejalan dengan temuan dari (Agatha et al., 2023) yang menyatakan bahwa jika kerahasiaan hasil tes dilanggar, maka konseli dapat mengalami tekanan emosional dan kepercayaan terhadap profesi konseling menjadi berkurang secara signifikan.

Penting juga untuk memahami bahwa menjaga kerahasiaan tidak berarti menyembunyikan informasi yang membahayakan. Dalam situasi di mana ada risiko serius terhadap keselamatan konseli atau orang lain, konselor memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Namun, tindakan tersebut harus dilakukan dengan tetap menjelaskan kepada konseli alasan dan batasan etis yang berlaku. Dengan cara ini, konselor tetap menjaga transparansi dan profesionalisme dalam pelayanan.

Prinsip etis tentang kerahasiaan juga berkaitan dengan pengembangan kepercayaan antara konselor dan konseli. Semakin tinggi tingkat kepercayaan konseli terhadap konselor, semakin besar kemungkinan klien bersedia membuka diri dan bekerja sama dalam proses konseling. Ketika konseli merasa yakin bahwa informasi pribadinya tidak akan dibocorkan, maka proses konseling dapat berlangsung lebih efektif dan bermakna.

Melalui penerapan prinsip kerahasiaan yang konsisten dan penuh tanggung jawab, konselor tidak hanya melindungi hak-hak konseli, tetapi juga memperkuat citra positif profesi bimbingan dan konseling. Menjaga informasi tetap bersifat rahasia mencerminkan integritas, penghormatan, dan empati yang wajib dimiliki oleh setiap profesional dalam menjalankan tugasnya.

Tantangan dan Solusi dalam Menjaga Objektivitas dalam Asesmen

Objektivitas dalam pelaksanaan asesmen psikologis merupakan elemen penting dalam praktik bimbingan dan konseling. Namun demikian, penerapannya kerap menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah kecenderungan bias dari pihak konselor. Bias ini dapat muncul sebagai akibat dari latar belakang nilai-nilai pribadi, pengalaman masa lalu, maupun stereotip yang secara tidak disadari terbawa ke dalam proses penafsiran data asesmen, sehingga berpotensi mengurangi akurasi dan keadilan dalam pengambilan keputusan terkait layanan yang diberikan kepada klien. Pentingnya penerapan prinsip etika seperti kerahasiaan, kompetensi, dan keadilan untuk membangun hubungan terapeutik yang sehat antara konselor dan klien (Daniati et al., 2024.)

Selain itu, perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam bentuk layanan konseling berbasis online. Harahap et al. (2024) mengungkapkan bahwa dalam konteks ini, konselor harus tetap mematuhi kode etik profesi, termasuk menjaga kerahasiaan dan integritas data klien meskipun layanan dilakukan secara daring.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan pemahaman konselor terhadap kode etik profesi. Meskipun sebagian besar guru BK memiliki pemahaman yang baik tentang etika profesi, masih terdapat sebagian yang berada pada kategori pemahaman sedang, yang dapat memengaruhi objektivitas dalam asesmen (Nuryanto., 2023).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, pengembangan kepribadian dan etika konselor melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat penting. (Nugraha et al., 2024) menekankan bahwa penguasaan etika dan kepribadian oleh calon konselor membantu mereka mencapai kompetensi dasar yang diperlukan dalam profesi.

Kedua, pentingnya pemahaman dan penerapan kode etik profesi secara konsisten dalam praktik sehari-hari. Sikap profesional konselor, termasuk tanggung jawab dan kesadaran akan komitmen, sangat diperlukan untuk menjaga objektivitas dan menghindari pelanggaran etika dalam layanan konseling (Mutia., 2024).

Ketiga, dalam konteks layanan konseling individu di sekolah, penting untuk seorang konselor tidak menggunakan pendekatan kekerasan atau hukuman, serta menjaga kerahasiaan data konseli, guna membangun kepercayaan dan menjaga objektivitas dalam asesmen (Nurismawan et al., 2023).

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan objektivitas dalam asesmen psikologi di bidang bimbingan dan konseling dapat terjaga, sehingga layanan yang diberikan kepada konseli menjadi lebih efektif dan profesional.

Jenis Tes Psikologi dan Batasan yang Dapat Digunakan oleh Konselor

Konseling, penggunaan alat tes merupakan bagian integral dari proses konseling yang bertujuan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai kondisi dan potensi klien. Di lingkungan sekolah, terdapat beberapa jenis instrumen asesmen yang umum digunakan, yaitu:

1. Tes Intelegensi

Secara umum tes intelegensi salah satu bentuk alat ukur yang dirancang untuk menilai kapasitas individu dalam aspek kognitif seperti berpikir abstrak, kemampuan numerik, verbal, serta pemahaman terhadap simbol-simbol. Beberapa tes yang umum digunakan dalam kategori ini meliputi Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), Culture Fair Intelligence Test (CFIT), Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS), dan Raven's Progressive Matrices (RPM).

2. Tes Kepribadian

Tes yang bertujuan mengungkap pola perilaku dan karakteristik psikologis individu melalui pendekatan proyektif maupun non-proyektif. Instrumen yang sering dimanfaatkan antara lain Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), Sixteen Personality Factors (16PF), Big Five Personality Test, Thematic Apperception Test (TAT), Rorschach Test, dan Eysenck Personality Questionnaire.

3. Tes Bakat

Tes bakat digunakan untuk menilai potensi individu dalam bidang keterampilan atau kecakapan tertentu, misalnya melalui Differential Aptitude Test (DAT).

4. Tes Minat

Tes minat diberikan untuk digunakan dalam mengenali kecenderungan dan preferensi individu terhadap suatu bidang, yang dapat dilihat dari hasil General Aptitude Test Battery (GATB) maupun Self-Directed Search (SDS).

5. Tes Perkembangan dan Sosio Emosional

Merupakan tes yang digunakan untuk memahami aspek pertumbuhan dalam psikologis individu seperti emosi, empati, dan sosial. Sehingga dalam bimbingan konseling tes ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kondisi peserta didik. Tes yang biasanya digunakan adalah SSCT.

6. Tes Konteks Pendidikan

Tes ini digunakan dalam konteks pendidikan, yang berguna untuk mengevaluasi faktor

lingkungan belajar yang berpengaruh terhadap proses dan capaian akademik siswa. Sehingga tes ini dapat membantu dalam memahami kondisi belajar peserta didik secara menyeluruh sesuai dengan konteks kebutuhan mereka. Diagnostik akademik merupakan salah satu tes jenis yang biasa digunakan.

5. KESIMPULAN

Penerapan etika dalam asesmen psikologi pada layanan bimbingan dan konseling sangat penting untuk menjamin kualitas layanan serta melindungi hak konseli. Asesmen psikologi berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perancangan intervensi yang tepat, sehingga harus dilakukan secara profesional dan berlandaskan prinsip etika. Konselor wajib menjaga kerahasiaan data konseli karena informasi yang diperoleh sering kali bersifat sangat pribadi dan sensitif. Sehingga, kebocoran atau penyalahgunaan data dapat menimbulkan dampak negatif bagi konseli, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum, sehingga kerahasiaan menjadi bentuk perlindungan hak asasi konseli atau klien.

Menjaga objektivitas dalam proses asesmen merupakan hal yang sangat esensial, karena hanya dengan pendekatan yang bebas dari pengaruh subjektif, hasil asesmen dapat mencerminkan kondisi nyata yang dialami oleh klien. Apabila penilaian dilakukan tanpa objektivitas, maka terdapat risiko munculnya bias yang berdampak pada kesalahan dalam diagnosis maupun langkah intervensi yang diberikan, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak konseli. Oleh karena itu, konselor dituntut untuk menggunakan alat tes yang sesuai dengan bidang keahliannya serta berada dalam lingkup kewenangan profesional yang dimilikinya. Di samping itu, konselor juga perlu senantiasa meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, dan pemahaman yang mutakhir terhadap kode etik profesi yang berlaku.

Praktik asesmen yang etis tidak hanya melindungi hak dan privasi konseli, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi konseling. Penerapan prinsip-prinsip etika seperti validitas, reliabilitas, kerahasiaan, interpretasi yang sesuai dengan keahlian, serta pemilihan alat tes yang tepat, memungkinkan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling secara adil, berlandaskan nilai kemanusiaan, dan selaras dengan kebutuhan individu yang dilayani. Pada akhirnya, etika dalam asesmen psikologi menjadi pondasi utama untuk memastikan setiap klien mendapatkan layanan terbaik yang berorientasi pada kesejahteraan dan perkembangan optimal.

DAFTAR REFERENSI

- ABKIN. (2005). *Kode Etik Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Pengurus Besar ABKIN
- ABKIN. (2018). *Kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia*.
- Agatha, M., Budiman, N., & Nadhirah, N. A. (2023). SICEDU: Science and Education Journal Etika Penggunaan Tes Psikologi Dalam Bimbingan Dan Konseling. *SICEDU: Science and Education Journal*, 2(2), 2023.
- Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- APA. (1968). Ethical standards of psychologists. *The American psychologist*, 23(5), 357–361. <https://doi.org/10.1037/h0037782>
- Corey, Gerald,. 1993. *Issues and Ethics in th helping professions*, 4th ed. California: Brooks/Cole Publishing Company. 402-403.
- Cronbach, J.L. (1984) *Essential of Psychological Testing*. 4th Edition. New York: Harper & Row Pub
- Daniati, N. H., Solfema, S., & Karneli, Y. (2024). Penerapan Prinsip Etika dan Estetika dalam Bimbingan Konseling. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 46403–46408.

- Gladding, S.T. (2012). *Konseling Sebuah Profesi Yang Menyeluruh*. Jakarta: PT. Indeks.
- Harahap, A. P., Darus, A. R., Siregar, M. A., & Rahmadana, W. (2022). Analisis Pemahaman Kode Etik Profesi Konseling pada Guru Bimbingan dan Konseling di MAN. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)*, 6(2), 101- 100.
- Harahap, A. P., Nasution, M. L., Safni, L. H., Izzatunnisa, Y., Nasution, A. P., & Syapitri. (2024). Analisis Etika Profesi BK terhadap Pelaksanaan Layanan Konseling Berbasis Online. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 651–660.
- Kowal, R. K. (2015). *Psikologi Pendidikan*. 1, 79–93
- Mutia, D. M. F. (2024). Mengenal Kode Etik Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Permasalahan, Pelanggaran Bimbingan dan Konseling di Sekolah dengan Sikap Profesional Konseling. *Jurnal Profesi Bimbingan dan Konseling*, 5(1), 45–52.
- Ningsih, W. (2021). Etika Psikolog dalam Pengumpulan dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Psikologis (Tinjauan Aksiologi). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 53-58.
- Nugraha, A., Hartini, S., & Salsabila, K. (2024). Pengembangan Kepribadian dan Etika Konselor untuk Mempersiapkan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Profesional. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 6(2), 123–130.
- Nurismawan, A. S., Fahruni, F. E., & Naqiyah, N. (2023). Studi Aksiologi Etika Konselor dalam Memperbaiki Pemberian Layanan Konseling Individu di Sekolah. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(1), 100–110.
- Nuryanto, I. L. (2023). Analisis Tentang Pemahaman Etika Profesi Bimbingan dan Konseling pada Guru BK. *Advice: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 5(2), 78–86
- Santrock, J.W. (2008). *Psikologi Pendidikan Jilid 1 edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Salemba
- Tuasikal, J. (2023, November 27). *Jaminan asas kerahasiaan dalam proses konseling: Memelihara kepercayaan dan kesejahteraan klien*. Universitas Negeri Gorontalo
- Utami, B., Sunaryo, & Amin, M. (2023). Pentingnya bimbingan konseling pada anak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2880–2890.